



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jenetallasa, RT.001, RW. 003, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jenetallasa, RT.001, RW. 003, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 09 Januari 1999 di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Sahir bin H. M. Hasan dan diwakilkan kepada Samiung, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Andi Bahtiar bin H. Lampe dan Suardi bin Sanupo;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Emas 5 Gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang orang anak yaitu:

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hindung Pratiwi, lahir tanggal 08 April 2000
6. Bahwa selama \pm 17 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
 7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
 8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
 9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 1999 di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal **13 Oktober 2016**, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon bernama **Rabani, A.Ma, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswastai, bertempat tinggal di Jalan Lapporo, Dusun kariango, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng**, saksi adalah **tetangga** Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi juga hadir saat itu;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 9 Januari 1999 di Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh.Sahir bin H.M.Hasan;

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali Pemohon II menyerahkan hak perwalian kepada Samiung untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Andi Bahtiar bin H.Lampe dan Suardi bin Sanupo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetak cincin emas seberat lima gram maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak, lahir tanggal 08 April 2000;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak lain yang mengganggu atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;**
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua Pemohon bernama **Ramli**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Lapporo, Dusun Kariango, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, saksi adalah **tetangga** Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi juga hadir saat itu;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 9 Januari 1999 di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh.Sahir bin H.M.Hasan;
- Bahwa wali Pemohon II menyerahkan hak perwalian kepada Samiung untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Andi Bahtiar bin H.Lampe dan Suardi bin Sanupo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetak cincin emas seberat lima gram maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak, lahir tanggal 08 April 2000;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak lain yang mengganggu atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;**
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon menghadirkan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu **Rabani dan Ramli**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah disumpah sebelum memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi adalah kesaksian yang berdasar atas pengetahuan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., kesaksian saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 309 RBg., oleh majelis hakim kesaksian Para saksi dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi juga hadir saat itu;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 9 Januari 1999 di Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh.Sahir bin H.M.Hasan;
- Bahwa wali Pemohon II menyerahkan hak perwalian kepada Samiung untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Andi Bahtiar bin H.Lampe dan Suardi bin Sanupo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetak cincin emas seberat lima gram maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak, lahir tanggal 08 April 2000;

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak lain yang mengganggu atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, maka majelis hakim dapat mengkontruksi menjadi persangkaan-persangkaan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami istri yang dalam proses pernikahan mereka terdahulu telah memenuhi rukun dan syarat nikah, serta tidak pernah bercerai sehingga pernikahan keduanya dapat dianggap sah, dengan dua alat bukti sah berupa saksi dan persangkaan, maka pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil yang telah diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal-pasal tersebut telah digariskan bahwa keabsahan perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Para Pemohon

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan yaitu keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta adanya pelaksanaan ijab kabul, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bapak kandungnya yang bernama Muh.Sahir bin H.M.Hasan, beragama Islam dan berhak sebagai wali. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi Andi Bahtiar bin H.Lampe dan Suardi bin Sanupo. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan mewakilkan kepada imam kampung bernama Dg.Juasa setelah melalui serah terima wali dengan wali nikah Pemohon II. Karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut telah sesuai ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وشرطي زوجة او المنكحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: “Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan Hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikannya mahar serta tidak adanya larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang pula, bahwa terdapat fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, jika dipandang dari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili Para Pemohon adalah masyarakat suku Bugis-Makassar yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* adapun dalam budaya tersebut sangat mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang pula, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan maka

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memandang bahwa tujuan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan dan majelis hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahan mereka serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Muhtar bin H.Mubnia dengan Pemohon II, Sahariani binti Muh.Sahir yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 1999 di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 17 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Drs.H.Muh.Amir, SH. sebagai Ketua Majelis serta Musrifah, SHI. dan St.Hatijah, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Taufik, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs.H.Muh.Amir, SH.

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musrifah, SHI.

St.Hatijah, SHI.

Panitera Pengganti

Taufik, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2016/PA.Batg, hal. 17 dari 17